

PASAL 31 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DI POLRESTABES MASAKASSAR

Fitriani¹, Imam Suyitno², Heri Tahir³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
¹fitrianinp0003@gmail.com, ²imamsuyitno@unm.ac.id,
³heritahir.law@gmail.com

Abstract: *This article describes the Implementation of Article 31 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) Regarding the Suspension of Detention in Makassar District Police. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. The results of this study indicate that in the case of suspension of detention, the Makassar Polrestabes sets the terms and guarantees of the suspension of detention that are mandatory requirements that are supported by reasons of consideration namely subjective and objective reasons. The terms of the suspension of detention namely the suspect guarantees that they will not hamper the settlement of the case, are obliged to report, do not leave the house / city and are willing to provide guarantees (money guarantees and people's guarantees). For reasons of considering the suspension of detention, there are two, subjective and objective. Subjective reasons are not running away and not repeating the same mistakes. While the objective reasons are cooperative suspects and humanitarian reasons.*

Keywords: *Suspension of detention*

Abstrak; Artikel ini menguraikan tentang Implementasi Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Penangguhan Penahanan Di Polrestabes Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penangguhan penahanan, pihak Polrestabes Makassar menetapkan syarat dan jaminan penangguhan penahanan yang menjadi syarat wajib yang didukung dengan alasan-alasan pertimbangan yakni alasan subjektif dan alasan objektif. Syarat penangguhan penahanan yakni tersangka menjamin tidak akan menghambat penyelesaian perkara, wajib lapor, tidak keluar rumah/kota dan bersedia memberikan jaminan (jaminan uang dan jaminan orang). Untuk alasan pertimbangan pemberian penangguhan penahanan yaitu ada dua, subjektif dan objektif. Alasan subjektif yakni tidak melarikan diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan alasan objektif yaitu tersangka kooperatif dan alasan kemanusiaan.

Kata kunci: Penangguhan penahanan

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

setelah diamandemen ketiga yang disahkan pada 10 November 2001. Ketentuan ini berasal dari penjelasan Undang-Undang yang diangkat ke dalam pasal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang mene-gakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akunta-bel). Hukum bukanlah semata-mata sekedar aturan sebagai pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau dipatuhi. Negara yang menganut paham negara hukum akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya terdapat di dalamnya. Aturan yang meng-ikat kita sebut sebagai norma dan sedang akibatnya dinamakan sanksi. Hukum mempunyai alat pemaksa yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan dan terasa oleh pelanggar-pelanggarnya yang ditindak lanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan mela-lui prosedur hukum yang benar. Hukuman-hukuman ini diterapkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lain sebagainya. Sehingga ideologi di Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat,

karena pada hakikatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum acara pidana sebagai berikut: “Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejak-saan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.”²

Hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanahkan dan menjatuhkan pidana yang kesemuanya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selanjutnya disebut KUHAP. Sedangkan hukum pidana materil lebih tertuju pada per-aturan hukum yang menunjukkan per-buatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Jadi hukum acara pidana akan menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materil.

Pembentukan KUHAP menjadi lembaran baru dalam penengakan hukum di Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia yang awalnya berdasar pada *Het Herziene Inlands Reglement (Staatssblaad* Tahun 1941 Nomor 44) (HIR) yang merupakan warisan kolonial Belanda. Pembentukan KUHAP telah terwujud perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih mem-perhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa, sejak tahun 1968, tepatnya dalam Seminar Hukum Nasional II pada

¹MPR RI. 2015. *Panduan Pemasarakatan UUD NRI Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral , hal 68.

²Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7.

tanggal 27-30 Desember 1968 yang diselenggarakan di Semarang.³

Didalam konsideran KUHAP, dijelaskan bahwa ada lima tujuan pembentukan KUHAP, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan KUHAP tindakan penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan dan kepentingan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan cara melakukan penahanan disertai dengan alasan yang sah menurut undang-undang, diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Pasal ini mengandung alasan subjektif, yang harus sekaligus dikombinasikan dengan alasan objektif dalam menentukan sah atau tidaknya penahanan.⁴ Penjelasan diadakan penahanan di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri,
2. Tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti,
3. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

Penahanan artinya perbuatan atau cara atau hal yang menahan, juga berarti penolakan, penghambatan, atau penangkapan. Pasal 1 butir 21 KUHAP memberi definisi “penahanan” sebagai berikut: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Pasal ini menentukan bahwa penahanan dilakukan oleh

penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan. Ketentuan ini mempertegas bahwa selain ketiga institusi tersebut, institusi lain tidak dibolehkan melakukan penahanan. Tujuan penahanan juga dipertegas yakni untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan (Pasal 20 KUHAP).

Butir 3c Penjelasan Umum KUHAP, disebutkan 10 asas yang harus ditegakkan dan dijabarkan ke dalam pasal-pasal KUHAP. Asas-asas ini sangat relevan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM yang lebih baik dan lebih maju. Asas-asas ini antara lain: perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun, praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi), hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Penjabaran asas-asas yang tercantum dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP ini, dapat ditemukan pada aturan tentang penahanan dan hak-hak yang melekat pada diri orang yang ditahan. Aturan tentang penahanan berhubungan langsung dengan jaminan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana dan dikenakan penahanan. Selain itu, penggunaan lembaga penahanan senantiasa memperhatikan dua kepentingan yang mendasar yaitu kepentingan untuk menjunjung tinggi hak asasi individu (tersangka/terdakwa), serta adanya hak negara untuk membatasi

³ *Ibid*, hal. 60

⁴ Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang, hal.67

kebebasan bergerak dari seorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Penahanan harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab karena orang yang ditahan masih dalam status tersangka atau terdakwa yang belum tentu bersalah. Tidak menutup kemungkinan seorang tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, kemudian dibebaskan oleh hakim karena tidak terbukti bersalah. Van Bemmelen sebagaimana dikutip Heri Tahir, bahwa penahanan sementara adalah sebagai pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima putusan hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.⁶

Salah satu asas yang ada di dalam Penjelasan Umum KUHAP butir c yakni Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yang menganggap bahwa seorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah maka KUHAP memberikan hak bagi ter-sangka untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaanya.

KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan pada Pasal 31 yang merupakan pasal penutup yang membahas tentang penahanan. Di antara pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan, Pasal 31 inilah yang sering mendapat sorotan. Munculnya sorotan ini karena pada Pasal 31 membahas tentang penangguhan penahanan dimana pasal ini menitik beratkan pada syarat dan

jaminan dalam penangguhan penahanan. Adapun isi dari Pasal 31 KUHAP, yakni: "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan".⁷

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir. Masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau ter-dakwa ditangguhkan, sekalipun masa tahanan yang perintahkan kepadanya belum habis.

Adapun ketentuan terjadinya penangguhan penahanan, yakni:⁸

1. Karena permintaan tersangka atau terdakwa.
2. Permintaan ini disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan
3. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan harus diajukan oleh tersangka atau pihak tersangka (keluarga atau penasehat hukum) dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang. Berdasarkan syarat yang telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara 1983/36; TLN No.3285) adanya jaminan

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 31)

⁸M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Cetakan ke-13. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 249

⁵Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang, hal.63.

⁶*Ibid.* p.63

berupa uang maupun berupa orang diatur dalam Bab X Jaminan Penanggungan Penahanan Pasal 35 dan pasal 36. Adapun isi dari Pasal 35 dan Pasal 36 adalah sebagai berikut:

Pasal 35:

- (1) Uang jaminan penanggungan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara

Pasal 36:

- (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera Pengadilan Negeri.

Menurut M. Yahya Harahap, penetapan jaminan dalam penanggungan penahanan tidak mutlak.⁹ Tanpa jaminan tindakan pemberian penanggungan penahanan tetap sah menurut hukum. Namun salah satu cara agar syarat penanggungan penahanan ditaati, maka diadakan penetapan jaminan dalam penanggungan penahanan. Dengan adanya jaminan ini maka keraguan akan tahanan melarikan diri dapat diminimalisir.

Ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penanggungan penahanan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penanggungan penahanan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penanggungan. Masalah yang sering kali ditemukan pada proses penanggungan

penahanan yakni jaminan penanggungan penahanan. Dimana jaminan yang sering digunakan adalah jaminan uang. Maka dari itu, sebelum tersangka ditanggungan penahannya pihak tersangka harus membayar sejumlah uang jaminan yang nominalnya ditentukan oleh pihak instansi yang memberi izin penanggungan. Uang jaminan yang seharusnya dititipkan di panitera pengadilan justru disimpan dengan alasan uang jaminan tersebut akan digunakan pihak penyidik dalam mencari atau melacak keberadaan tersangka apabila dikemudian hari melarikan diri. Selain itu, salah satu pihak tersangka harus bersedia sebagai jaminan orang yang akan dituntut apabila tersangka melarikan diri, dalam hal ini membantu dan membiayai penyidik dalam pencarian tersangka.

Setelah proses penanggungan penahanan selesai dalam hal ini tersangka tidak melarikan diri, uang jaminan yang telah dibayar oleh pihak tersangka yang secara aturan hukum dikembalikan, tidak pernah dijumpai oleh pihak tersangka. Inilah yang menjadi salah satu masalah dalam pengimplentasian penanggungan penahanan. Maka dari itu, dari informasi yang didapatkan peneliti tentang masalah-masalah pengimple-mentasian tentang penanggungan penahanan diberapa intansi membuat peneliti berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti tentang Implementasi Penanggungan Penahanan di daerah sendiri yakni Polrestabes Makassar.

Selain alasan di atas, penulis melihat bahwa mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial khususnya di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum pernah mengkaji tentang penanggungan penahanan itu sendiri, sehingga keinginan penyusun lebih kuat untuk mengkaji tentang penanggungan penahanan itu sendiri. Adapun alasan penyusun memilih tempat penelitian di Polrestabes Makassar karena berdasarkan informasi dan keterangan yang peneliti dapatkan bahwa instansi yang sering memberikan penanggungan penahanan di wilayah Makasar salah satunya adalah Polresta-

⁹*Ibid.*p.249

bes Makasar, maka dari itu peneliti berinisiatif melakukan observasi awal untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada Minggu/24 Februari 2019, peneliti mendapatkan beberapa informasi dari pihak Polrestabes Makassar bahwa instansi ini sering memberikan penangguhan penahanan dan salah satu alasan memberikan penangguhan penahanan yakni adanya tahanan yang harus menjalani perawatan dirumah akibat faktor kesehatan atau umur dan beberapa alasan lainnya. Alasan peneliti memilih lokasi Polrestabes Makassar ini juga karena letaknya yang strategis sehingga mempermudah dalam melaksanakan penelitian serta letak lokasi penelitian dengan kampus peneliti tidak terlalu jauh sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penahanan

Penahanan merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangann antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.¹⁰ Kedua asas ini merupakan kepentingan yang harus berjalan seiring karena jika hanya kepentingan penegak Hak Asasi Manusia (HAM) yang diutamakan, maka akan terdaji pengabaian HAM orang lain terutama korban kejahatan dan akan menghambat proses peradilan pidana. Sebaliknya, jika hanya mengutamakan penegakan hukum maka HAM tersangka atau terdakwa akan terabaikan. Terkait masalah penahanan, Yahya Harahap sebagai mana dikutip Heri Tahir berpendapat bahwa penahanan merupakan masalah yang paling

esensial, karena menyangkut nilai dan makna:¹¹

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan.
2. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan; dan
3. Menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.

Prinsip keseimbangan yang dianut oleh KUHAP selaras dengan pendapat Muladi (Ruslan Renggong, 2014:64) yang menyatakan, model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia yaitu model yang mengacu kepada *daad dader strafrecht* yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini realistik karena memperhatikan kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.¹²

Penahanan hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tujuan penahanan. Penahanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan yang pembuatnya dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 333 dan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu penahanan harus dilakukan sesuai dengan tujuan penahanan sekaligus memenuhi syarat-syarat penahanan.

Pasal 333;

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

¹¹Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang, hal. 64

¹²Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, hal.64

¹⁰Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.(Edisi ke-2/Cetakan ke-11). Jakarta: Sinar Grafika, hal.129

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum member tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Pasal 335;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
 - b) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Tujuan penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang meliputi tiga hal, yakni untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan.¹³ Penahanan pada tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas

perintah penyidik, penahanan pada tingkat penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, dan penahanan pada tingkat pemeriksaan dipengadilan oleh hakim. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap penahanan yang dilakukan, tidak lain untuk mempercepat dan mempermudah proses pemeriksaan perkara. Apabila tersangka atau terdakwa tidak ditahan, maka pemeriksaan akan sulit untuk dilakukan sehingga waktu penahanan akan berjalan lambat dan melampaui waktu penahanan yang ditentukan didalam undang-undang.

Selain tujuan penahanan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan suatu penahanan, harus pula mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan (*rechtsvaar-digheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*). Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur oleh penegak hukum. Adapun perlunya penahanan bersifat relatif (subjektif) karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.¹⁴

Syarat penahanan terbagi atas dua, yakni syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan:

- a. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; atau
- b. Tindak pidana yang dimaksud adalah yang terdapat dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal 297 Ayat (1), Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat

¹³Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 20)

¹⁴Andi Hamzah. 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*. Jakarta: penerbit, hal.16

(1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demikian halnya dalam Pasal 25 dan 26 *Rechtenordonantie* (pelanggaran terhadap *ordonantie* Bea dan Cukai, yang diubah dengan staatsblad tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 Dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Nar-kotika (Lembaran Negara Nomor 3086).

Adapun syarat subjektif adalah:

1. Untuk mencegah tersangka atau ter-dakwa akan melarikan diri;
2. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Andi Hamzah sebagaimana dikutip Heri Tahir mengemukakan bahwa syarat subjektif yang telah diuraikan diatas, pada hakikatnya bukan merupakan syarat sah penahanan, melainkan hanya merupakan perlunya penahanan.¹⁵

Di dalam pasal 20 KUHAP, ditentukan pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Pejabat yang dimaksud yaitu penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum, dan hakim pada setiap tingkat pengadilan. Ketentuan inipun mempertegas tujuan penahanan yakni untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan.

B. Penangguhan Penahanan

Dalam hal tertentu tahanan dapat dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi tahanan maupun kepen-

tingan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Tindakan mengeluarkan tahanan bersifat sementara, yang mana tahanan yang dikeluarkan tetap terikat secara yuridis dan administratif dengan rutan. Keperluan dan kepentingan yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan tahanan dari rutan, antara lain:¹⁶

- 1) Untuk kepentingan pribadi tahanan
- 2) Untuk keperluan pemeriksaan
- 3) Karena pengalihan jenis tahanan
- 4) Karena penangguhan penahanan
- 5) Karena penahanan tidak diperlukan lagi
- 6) Pidana yang telah dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani
- 7) Pengeluaran tahanan demi hukum

Salah satu alasan mengeluarkan tahanan dari rutan yakni karena penangguhan penahanan. Dalam hal ini petugas rutan mengeluarkan tahanan dari rutan dengan alasan penangguhan penahanan yang diberikan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis terhadap tahanan. Penangguhan penahanan penahanan dalam hal ini berbeda dengan pembebasan tahanan. Pada penangguhan penahanan, diberikan kepada tahanan yang penahanannya masih sah menurut undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan setelah adanya kesepakatan antara instansi yang menahan dengan pihak tahanan tentang syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhannya. Sebaliknya, dalam pembebasan dari tahanan harus didasarkan pada ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan undang-undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Misalnya, seorang dikeluarkan dari tahanan karena pemeriksaan terhadapnya sudah dianggap cukup atau sebaliknya seseorang harus dikeluarkan dari tahanan karena batas waktu penahanan sudah cukup meskipun

¹⁵ Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang, hal 68

¹⁶ *Ibid.*

pemeriksaan terhadap dirinya belum selesai.

Berkaitan dengan hal ini, penangguhan penahanan diatur dalam pasal 31 KUHAP, yang isinya sebagai berikut:¹⁷

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;
- (2) Karena jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

1. Sejarah Penangguhan Penahanan

Secara historis, lembaga penangguhan penahanan berasal dari sistem jaminan yang pernah berkembang di Inggris dan dikembangkan pula di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan *bail system*. Setelah terjadi pendudukan suku norman di Inggris (1066), sistem ini digunakan jika seorang anggota masyarakat melakukan kejahatan, masyarakat secara keseluruhan diharuskan menjamin harta kekayaannya bagi kehadiran tertuduh di persidangan kelak. Dengan demikian, diharapkan jaminan ini akan memaksa tertuduh tetap berada di daerah dimana ia bertempat tinggal dan hadir di persidangan, konsep pertanggungjawaban kelompok ini kemudian sudah ditinggalkan, akan tetapi kemampuan tertuduh untuk memperoleh kebebasannya sambil menunggu peradilan baginya dengan memberikan atau menyerahkan uang jaminan tetap diberlakukan sampai saat ini.¹⁸

Perkembangan *bail system* dalam sistem peradilan agama, dapat dilihat di Amerika Serikat. *Bail system* di Amerika Serikat berkembang pesat, walaupun kecaman pedas terus di lontarkan karena dianggap membedakan si kaya dan si miskin yang dengan sendirinya merusak citra *equality before the law*. Pembaruan terhadap *bail system* terjadi sekitar Tahun 1960an, dan pembaruan dimaksud pada saat itu dilandaskan pada 2 hal. Pertama, dalam kenyataannya banyak tertuduh yang hendak memperoleh kebebasannya tidak sanggup memberikan jaminan sekalipun uang jaminan yang ditetapkan sudah sedemikian rendahnya. Kedua, karena Kenyataan menunjukkan kepada penghuni rumah tahanan yang menimbulkan pelbagai eksos negative dimana keadaan penghuni yang lebih buruk daripada mereka yang telah dijatuhkan hukuman dan menempati rumah-rumah penjara.¹⁹

Pembaruan terhadap *bail system* yang tradisional meliputi 4 alternatif bagi kemungkinan seorang tertuduh memperoleh kebebasannya sambil menunggu persidangan dimulai, yakni: (a) Pembebasan dalam surat peringatan untuk hadir di persidangan (*release on summons*); (b) Pembebasan atas dasar janji yang telah diberikan oleh tertuduh yang bersangkutan (*realase on personal rerecognizance*); (c) Pembebasan dibawah pengawasan pihak ketiga (*release under the supervision of a third party*); dan (d) pembebasan dengan syarat penyerahan sepuluh persen dan seluruh uang jaminan yang di tentukan (*releaise under a ten bond*).²⁰

Konstitusi amerika serikat tidak secara tegas menetapkan adanya hak untuk memperoleh kebebasan sementara dengan menyerahkan uang jaminan (*a right to bail*), akan tetapi amandemen ke delapan (*the right amandement*) hanya menyatakan *excessif bail shall not be not required* atau dikatakan uang jaminan yang melebihi batas kelayakan

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 31)

¹⁸*Ibid*, p.98

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*.p. 99

tidak di perkenankan. Namun disebabkan perkembangan *bail system* di

Amerika Serikat sudah sedemikian rupa, selain kesadaran hukum masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya sudah tinggi sehingga walaupun muncul kecemasan, sistem ini masih dianggap layak oleh sebagian besar warga masyarakatnya untuk tetap dikembangkan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat dalam hal penetapan beberapa besar uang jaminan yang diperkenankan, telah ditegaskan dalam konstitusi Amerika Serikat, tidak boleh melebihi batas kelayakan. Pernyataan ini kemudian ditegaskan dalam *federal rules of criminal procedure rules 46 C*, sebagai berikut: *"If defendant is admitted to bail, the amount there of shall be such as in judgement of the commissioner or court or judge or justice will insure the presence of defender, having regard to the nature and circumstances of the offence charged, the weight of the evidence against him, the financial ability of the defendant to give bail, and the character of the defendant."* (Jika tertuduh diperkenankan menyerahkan uang jaminan, besarnya uang jaminan yang dimaksud harus sedemikian rupa sesuai dengan penilaian pengadilan atau hakim (pengadilan rendah) atau hakim tinggi atau pejabat tertentu atas kepastian akan hadirnya tertuduh dengan memperhatikan sifat dan keadaan yang berkenaan dengan kejahatan yang dituduhkan, berat ringannya bukti yang memberatkan tertuduh, kemampuan keuangan tertuduh, dan karakter tertuduh).²¹

2. Syarat Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam pasal 31 KUHAP yang merupakan pasal penutup dari pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan. Berbeda dengan pasal-pasal lain yang mengatur bagaimana penahanan seharusnya dilakukan, Pasal 31 KUHAP justru mengatur sebaliknya yakni bagaimana penahanan ditanggguhkan sehingga tersangka atau terdakwa tidak perlu men-

jalani penahanan.

Pasal 31 KUHAP memberikan petunjuk yang jelas bahkan inisiatif diberikannya penangguhan penahanan datang dari tersangka atau terdakwa. Pejabat yang berwenang memberikan penangguhan penahanan bersifat pasif, artinya tidak akan memberikan penangguhan apabila tidak diminta oleh tersangka atau terdakwa. Permintaan itu, disertai kesediaan memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian, termasuk ada atau tidaknya jaminan uang atau jaminan barang.

Untuk syarat penangguhan penahanan tidak secara rinci dijelaskan dalam Pasal 31 KUHAP, melainkan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP yang terdiri atas²²:

- (1) wajib lapor
- (2) tidak keluar rumah; atau
- (3) tidak keluar kota

3. Mekanisme Penangguhan Penahanan

Dalam hal penangguhan penahanan yang disertai dengan jaminan uang atau orang, tata cara pelaksanaannya diatur dalam BAB X Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara No.3285) yang telah dijabarkan dalam Angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW 07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983. Keputusan ini menetapkan mekanisme penangguhan penahanan sebagai berikut:²³

- (1) Dalam hal ada permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta

²²Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 31)

²³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP. Jakarta. Sinar Grafika

²¹*Ibid.* p. 84

- syarat-syaratnya.
- (2) Apabila jaminan itu berupa uang, maka besarnya jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983). "Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri."
 - (3) Dalam hal jaminan itu adalah orang., identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin tersebut (Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983). "Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan."
 - (4) Uang jaminan dimaksud dalam butir b, disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya ke panitera pengadilan negeri, dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
 - (5) Bukti setoran dibuat dalam rangkap 3, sehelai sebagai arsip panitera, sehelai dibawa oleh orang yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian dan yang sehelai lagi dikirimkan oleh panitera kepada pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak dititipkan kepada yang menyetorkan untuk digunakan sebagai alat kontrol.
 - (6) Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh keluarga atau kuasanya, atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dari panitera pengadilan, atau surat jaminan dari penjamin dalam hal jaminannya adalah orang, maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah/penetapan penangguhan penahanan.
 - (7) Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedangkan tersangka masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan, maka sebelum penyidik mengeluarkan perintah pemberhentian penangguhan penahanan, agar dikonsultasikan dengan pihak penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjutan di tingkat penuntutan.
 - (8) Demikian pula halnya apabila berkas perkara oleh penuntut umum telah dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan terdakwa masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan, maka penuntut umum dalam surat pelimpahannya minta kepada ketua pengadilan negeri agar penangguhan penahanan dengan jaminan tetap dilanjutkan.
 - (9) Dalam hal tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak dapat ditemukan lagi, diperlukan penetapan pengadilan tentang pengambilalihan uang jaminan tersebut menjadi milik negara.
 - (10) Dalam hal tersangka/terdakwa yang lari dimaksud dalam butir I, jaminannya adalah orang, dan ternyata penjamin tidak dapat membayar uang yang menjadi tanggung jawab, untuk memenuhi uang jaminan itu, perlu penetapan

pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menu-rut hukum acara perdata.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana hasil dari data deskriptif yang diperoleh didapatkan melalui proses penelitian lapangan langsung yang mempunyai tujuan untuk menggali informasi tentang implementasi Pasal 31 KUHAP tentang Penangguhan Penahanan di Polrestabes Makassar.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Dan Jaminan Penangguhan Penahanan Di Polrestabes Makassar

Pada dasarnya semua yang berhubungan dengan tindak pidana pasti akan langsung ditangani oleh pihak yang berwajib sebagai pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut disebut tindak pidana.²⁴ Sese-orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut tersangka.²⁵ Adapun dasar-dasar kepolisian bisa menetapkan tersangka dari adanya bukti yang kuat yang didapatkan saat penyidikan sehingga dapat melakukan penahanan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Penyidik. Penyidik disini adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan tugas penyidikan dilihat pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP yakni, sebagai berikut:²⁶ "Pejabat

polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan"

Apabila tersangka sudah ditahan maka tersangka boleh meminta hak-hak yang diajukan kepada penyidik seperti tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Melalui penasihat hukumnya tersangka boleh mengajukan hak-haknya seperti mengajukan penangguhan penahanan.

Kasus penangguhan penahanan di Polrestabes Makassar merupakan salah satu kasus yang bisa ditangani dan sudah mulai terimplementasi dengan baik. Untuk mengabulkan permintaan penangguhan penahanan itu sendiri memiliki prosedur dan syarat yang harus dipenuhi.

Penangguhan penahanan itu sendiri bisa didapat atas dasar izin dari pihak penyidik. Penangguhan penahanan ialah suatu permohonan dari tersangka untuk dapat mengajukan syarat agar ditangguh-kan masa tahanannya oleh penyidik, ini bisa dilihat dari Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selanjutnya disebut KUHAP. "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan".²⁷

Berkaitan dengan penangguhan penahanan tidak mudah bagi penyidik untuk menyetujui penangguhan penahanan karena ini menyangkut mengenai hak seseorang untuk dapat bebas. Sehingga penyidik perlu benar-benar teliti untuk memeriksa semua persyaratan yang akan diajukan oleh tersangka

²⁴Moeljatno. 1987. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hal 54.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 ayat (14))

²⁶ *Ibid.* (Pasal 1 ayat (1))

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 31)

saat proses pengajuan penangguhan penahanan. Untuk penangguhan penahanan tersangka dapat mengajukan jaminan seperti terdapat pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP.

Berkaitan dengan adanya pengajuan penangguhan penahanan maka penyidik akan memberikan syarat-syarat untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik. Syarat-syaratnya yaitu:

- a. Bahwa tersangka atau terdakwa maupun penjamin tidak akan menghambat kelancaran penyelesaian perkara. Umpamanya ditetapkan bahwa tersangka atau terdakwa bersedia selalu hadir setiap ia diperlukan guna pemeriksaan dan penjamin menjamin penghadirannya, tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, atau melakukan sesuatu hal yang dapat penyelesaian perkara.
- b. Bahwa tersangka atau terdakwa akan selalu menaati ketentuan wajib lapor yang dikenakan padanya.
- c. Bahwa tersangka bersedia menaati aturan tidak keluar rumah atau keluar kota.
- d. Bahwa penjamin bersedia untuk menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak dapat dihadirkan lagi. Dalam hal penangguhan penahanan itu dilaksanakan dengan jaminan uang, pemohon menyatakan bahwa sejumlah uang yang telah disetorkan kepada Penitera Pengadilan, akan diambil alih oleh negara apabila perjanjian penangguhan penahanan tidak dipenuhi.

Dalam penangguhan penahanan ada jaminan yang harus dipenuhi oleh tersangka dalam mengajukan penangguhan penahanan. Jaminan dalam hal ini terbagi 2 (dua) yaitu jaminan uang dan jaminan orang. Adapun penjelasan mengenai jaminan orang dan jaminan uang tersebut.

1. Jaminan Uang

Dalam hal penangguhan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa adalah uang, maka besarnya uang

jaminan itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pejabat yang berwenang yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah:

- (1) Penyidik di tingkat penyidikan
- (2) Penuntut umum ditingkat penuntutan, dan
- (3) Hakim di tingkat pemeriksaan di tingkat pengadilan

Uang jaminan itu disimpan kepaniteraan pengadilan negeri dan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga bulan tidak ditemukan, maka jaminan itu menjadi milik negara dan di setor ke Kas Negara.

Bila setelah lewat waktu tiga bulan tersangka atau terdakwa tertangkap kembali, maka uang jaminan itu tidak diminta kembali olehnya. Akan tetapi bagi tersangka atau terdakwa yang tidak melarikan diri, maka apabila perkaranya telah selesai maka uang jaminan itu dikembalikan kepadanya.

2. Jaminan Orang

Dalam hal ini penangguhan penahanan dengan jaminan orang, maka menjadi penjamin dalam hal ini sebaiknya adalah keluarga dekat dari tersangka atau terdakwa sendiri, seperti orang tua, anak, istri atau suami, dan lain-lain. Hal ini guna menghindarkan diri dari ancaman Pasal 221 KUHP, apabila kemudian ternyata tersangka atau terdakwa melarikan diri (Pasal 221 ayat (1) KUHP). Demikian juga penasihat hukum dari tersangka atau terdakwa hendaknya tidak menjadi penjamin, karena ia tidak kebal terhadap ketentuan Pasal 221 KUHP itu, demikian pula demi menjaga netralitas penasihat hukum itu sendiri.

Pasal 221

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a) Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang

melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terusmenerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

- b) Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terusmenerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.²⁸

Hasil dari wawancara dan berkas penangguhan penahanan yang didapat jaminan orang itu sendiri bisa diajukan oleh pihak ketiga seperti istri, saudara kandung, tokoh masyarakat atau orang terdekat dari tersangka untuk menjamin penangguhan penahanan tersangka. Identitas orang yang menjamin harus jelas dicantumkan agar memudahkan penyidik apabila saat si tersangka melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka penyidik bisa langsung dimintai pertanggungjawaban dengan membayar sejumlah uang yang telah menjadi kesepakatan diawal. Untuk jaminan uang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu penyidik sesuai kasus yang dilakukan tersangka.

Uang jaminan yang dijaminakan oleh tersangka akan disetor ke panitera

pengadilan untuk dimasukkan ke kas negara apabila si tersangka melarikan diri atau melakukan kesalahan yang sama. Penyidik memberi kebebasan kepada tersangka untuk memilih salah satu jaminan untuk dijadikan jaminan penangguhan penahanan.

Penyidik memberi kebebasan bagi tersangka untuk memilih jaminan apa yang tidak membebankan tersangka untuk diajukan. Setelah persyaratan yang telah ditentukan dan telah dilengkapi oleh tersangka maka persyaratan itu diajukan kembali ke penyidik untuk dicek kelengkapannya, apabila sudah lengkap dan tanpa kekurangan satupun maka penyidik akan langsung membuat surat penangguhan penahanan yang akan ditanda tangani oleh kepala penyidik di Polrestabes Makassar kemudian diajukan ke pengadilan.

B. Pertimbangan Pihak Polrestabes Makassar Dalam Memberikan Penangguhan Penahanan

Mendengar kata tersangka khususnya di kalangan masyarakat pasti akan mengartikan seseorang yang telah berbuat tindak pidana. Apabila seseorang telah diberikan status tersangka tidak dipungkiri pasti akan terpintas pikiran negatif sehingga dapat menimbulkan deskriminasi apabila tersangka tersebut dibebaskan. Ini terjadi karena perbuatan yang dilakukan tersangka adalah perilaku yang menyimpang karena melakukan tindak kriminal yang dapat menjatuhkan korban. Maka dari itu sulit apabila tersangka dibebaskan kembali kelingkungannya apabila tidak didasari alasan yang kuat untuk dapat mengambil rasa percaya dari masyarakat. Begitupun dengan penyidik, diamana penyidik yang berwenang menyetujui pengajuan permohonan penangguhan penahanan harus mempunyai dasar pertimbangan yang kuat sehingga tersangka dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Aiptu Reski Ospiah selaku Paur Kum Bag Simda Kesatuan

²⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 221 ayat (1))

Polrestabes Makassar mengatakan bahwa dasar pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan bila dilihat secara Subyektif yaitu:

1. Tidak melarikan diri

Yang dimaksud tidak melarikan diri yaitu tersangka membuat perjanjian atau pernyataan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri saat ditanggihkan penahanannya mengingat tersangka telah melakukan penangguhan penahanan dengan harus disertai jaminan orang terdekat tersangka sebagai penjamin (jaminan orang). Apabila tersangka melarikan diri maka pihak penyidik langsung menuntut penjamin dengan cara membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya dan membayar seluruh biaya penyelidikan tersangka.

2. Tidak mengulangi tindak pidana yang sama

Adapun yang dimaksud mengenai tidak mengulangi tindak pidana yang sama yaitu tersangka apabila sudah ditanggihkan penahanannya maka tersangka diharapkan bisa menjaga sikap dan perilaku dikalangan masyarakat.

Pertimbangan penangguhan penahanan apabila dilihat secara Obyektif yaitu:

1. Tersangka Kooperatif

Setelah mempertimbangkan mengenai pertimbangan bahwa tersangka dapat kooperatif setelah menerima penangguhan penahanan. Kooperatif disini yaitu tersangka sanggup mengikuti peraturan yang di berikan oleh penyidik bahwa tersangka harus wajib lapor kepada penyidik setiap hari Senin dan Kamis.

2. Alasan Kemanusiaan

Alasan kemanusiaan yang dimaksud disini adalah tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan berdasarkan kete-

rangan yang diberikan oleh penyidik mempunyai alasan-alasan kemanusiaan sehingga permintaan penangguhan penahanannya bisa dikabulkan, misalnya tersangka merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga.

Dapat dilihat beberapa alasan pertimbangan diatas bagaimana penyidik memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka, apabila tersangka dapat menerapkan dengan baik pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penyidik akan menyetujui permintaan penangguhan penahanan.²⁹

V. KESIMPULAN

Dari apa yang telah di uraikan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan jaminan penangguhan penahanan di Polrestabes Makassar adalah:

- a. Tersangka menjamin tidak akan menghambat kelancaran penyelesaian perkara.
- b. Wajib lapor
- c. Tidak keluar rumah atau kota.
- d. Tersangka bersedia memberikan jaminan (jaminan uang dan jaminan orang)

2. Alasan pertimbangan pemberian penangguhan penahanan yaitu ada dua, subjektif dan objektif. Alasan subjektif yakni tidak melarikan diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan alasan objektif yaitu tersangka kooperatif dan alasan kemanusiaan.

Berkaitan dengan penangguhan penahanan sebaiknya penyidik benar-benar memperhatikan syarat, jaminan dan alasan penangguhan penahanan agar tidak secara mudah mengabulkan permintaan penangguhan penahanan karena pemberian penangguhan penahanan kepada tersangka akan memberikan beberapa dampak diberbagai pihak, baik pihak tersangka, pihak instansi yang

²⁹ Wawancara dengan (Aiptu) Reski Ospiah pada tanggal 22 April 2019 pukul 11.40 wita

memberikan penanggungan penahanan dan kalangan masyarakat seperti kesalah-pahaman masyarakat terkait pembebasan tersangka dari penahanan.

Sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus tentang penanggungan penahanan sehingga syarat dan jaminan penanggungan penahanan jelas diatur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Cipta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- _____,1994. *Pelaksanaan Per-adilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap,M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. dan Lamintang, Theo. 2013. *Pembahasan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantita-tif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005. Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yusuf, Nurmi. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Studi Pada Kabupaten Toraja Utara)*. Skripsi (Makassar: Universitas Negeri Makassar).
- Dewi Angraeni. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu*. Skripsi (Makassar: Universitas Negeri Makassar).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3285)
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW 07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.
- Alihamdan."Pengertian Implementasi Secara Umum".Diakses pada 29 Juli 2018 20.05 Wita. <http://alihamdan.id/implementasi/amp>